

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas Terpenuhinya akuntabilitas dari hasil ujian 	Terbuka terbatas kepada Penyusun, Peserta, dan Penilai Pelatihan saat Soal itu akan diujikan
2.	Hasil Evaluasi Peserta	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 	<ul style="list-style-type: none"> Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 	<ul style="list-style-type: none"> Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan 	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Pelatihan yang bersangkutan

			<p>khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan • Orientasi peserta lebih kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan 	<p>kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan • Orientasi peserta lebih kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai • Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif • Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan 	
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, 	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Tenaga Pengajar yang bersangkutan

			<p>kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan. 	<p>rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar dari pada kekuantitas tenaga pengajar 	
4.	Hasil Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia 	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Uji kompetensi yang bersangkutan

			<p>evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas asesor daripada kualitas asesor • Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi • Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment 	<p>pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan • Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar dari pada kekuantitas tenaga pengajar • Menimbulkan motivasi 	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi	
5.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait • Informasi masih bersifat sementara atau prematur (dalam proses penyelesaian) 	<ul style="list-style-type: none"> • terselesaikannya SPJ secara paripurna • Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor 	Terbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten